



SALINAN

WALI KOTA BONTANG  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG  
NOMOR 8 TAHUN 2024

TENTANG

PENGEMBANGAN WAKAF PRODUKTIF DI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BONTANG,

- Menimbang : a. bahwa salah satu tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan amanat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah untuk memajukan kesejahteraan umum;
- b. bahwa peran wakaf dalam pranata keagamaan memiliki kekuatan ekonomi yang berpotensi untuk memajukan kesejahteraan umum sehingga perlu dikembangkan pemanfaatannya;
- c. bahwa wakaf produktif di Kota Bontang perlu dilakukan pengembangan agar dapat mewujudkan pemanfaatan harta benda wakaf produktif yang ekonomis untuk kepentingan ibadah dan pengembangan agama Islam serta memajukan kesejahteraan masyarakat di Kota Bontang;
- d. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam pengembangan harta benda wakaf di Kota Bontang diperlukan suatu pedoman sebagai landasan dalam pelaksanaannya;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengembangan Wakaf Produktif di Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6898);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BONTANG

dan

WALI KOTA BONTANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGEMBANGAN WAKAF PRODUKTIF DI DAERAH.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bontang.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Bontang.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Bontang.
4. Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.
5. Wakaf Produktif adalah harta benda Wakaf yang dikelola dan dapat dikembangkan untuk kegiatan produktif dan menghasilkan nilai ekonomi yang hasilnya dimanfaatkan untuk kepentingan umum sesuai dengan tujuan Wakaf seperti Wakaf untuk pertanian, pertokoan, perkebunan, dan sebagainya yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Wakif adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya.
7. Nazhir adalah pihak yang menerima harta benda Wakaf dari Wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.
8. *Mauquf Alaih* adalah pihak yang ditunjuk untuk memperoleh manfaat dari peruntukan harta benda Wakaf sesuai pernyataan kehendak Wakif yang dituangkan dalam akta ikrar Wakaf.
9. Harta Benda Wakaf Produktif yang selanjutnya disebut Harta Benda Wakaf adalah harta benda yang memiliki daya tahan lama dan/atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syariah yang diwakafkan oleh Wakif dan telah memiliki akta ikrar Wakaf yang dibuat oleh pejabat pembuat akta ikrar Wakaf.
10. Badan Wakaf Indonesia adalah lembaga independen dalam pelaksanaan tugasnya untuk mengembangkan perwakafan di Indonesia.

#### Pasal 2

Pengembangan Wakaf Produktif Daerah dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. keterpaduan;
- b. keterbukaan;
- c. profesional;
- d. kemanfaatan;
- e. akuntabilitas;
- f. peribadahan; dan
- g. berkelanjutan.

#### Pasal 3

Pengembangan Wakaf Produktif Daerah bertujuan untuk:

- a. meningkatkan produktivitas Nazhir yang mandiri dalam melakukan pengelolaan Wakaf Produktif;
- b. mewujudkan Wakaf Produktif yang bernilai ekonomi yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat di Daerah;
- c. memperkuat tanggung jawab sosial serta memberikan kesempatan bagi umat Islam menjalankan perintah agamanya untuk membantu masyarakat tidak mampu secara ekonomi; dan
- d. mewujudkan integrasi pengembangan Wakaf Produktif dengan rencana pembangunan Daerah.

## BAB II JENIS HARTA BENDA WAKAF

### Pasal 4

Jenis Harta Benda Wakaf untuk tujuan Produktif meliputi:

- a. benda tidak bergerak;
- b. benda bergerak selain uang; dan/atau
- c. benda bergerak berupa uang.

### Pasal 5

- (1) Benda tidak bergerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi:
  - a. hak milik atas tanah yang kepemilikan dan penguasaannya dikuasai penuh oleh Wakif;
  - b. hak guna bangunan, hak guna usaha, dan/atau hak pakai di atas tanah negara;
  - c. bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
  - d. tanaman dan benda lain yang terdapat di atas tanah milik Wakif;
  - e. hak milik atas satuan rumah susun atas nama Wakif;
  - f. area perikanan budi daya; dan/atau
  - g. benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan prinsip syariah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Benda tidak bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berasal dari sumber yang halal dan bebas dari segala sitaan, sebagai objek sengketa, objek tindak pidana, atau menjadi objek jaminan.

### Pasal 6

- (1) Benda tidak bergerak berupa tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) hanya dapat diwakafkan untuk jangka waktu selama-lamanya.
- (2) Wakaf berupa tanah dengan status hak guna bangunan, hak guna usaha, hak pakai tidak dapat menjadi objek Wakaf selama-lamanya kecuali mengikuti waktu yang ditentukan atau terjadi perubahan status tanah menjadi hak milik.

### Pasal 7

Benda bergerak selain uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b meliputi:

- a. kapal;
- b. kendaraan bermotor;
- c. mesin atau peralatan industri yang tidak tertancap pada bangunan;
- d. logam dan batu mulia; dan/atau

- e. benda lainnya yang tergolong sebagai benda bergerak karena sifatnya dan memiliki manfaat jangka panjang.

#### Pasal 8

Benda bergerak selain uang karena peraturan perundang-undangan yang dapat diwakafkan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah meliputi:

- a. surat berharga yang berupa:
  - 1. saham;
  - 2. surat utang negara;
  - 3. obligasi pada umumnya; dan/atau
  - 4. surat berharga lainnya yang dapat dinilai dengan uang.
- b. kekayaan intelektual yang berupa:
  - 1. hak cipta;
  - 2. merek;
  - 3. paten;
  - 4. desain industri; dan/atau
  - 5. perlindungan varietas tanaman.
- c. hak atas benda bergerak lainnya yang berupa:
  - 1. hak sewa, hak pakai, dan hak pakai hasil atas benda bergerak; atau
  - 2. perikatan, tuntutan atas jumlah uang yang dapat ditagih atas benda bergerak.

#### Pasal 9

- (1) Benda bergerak berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c berupa mata uang rupiah.
- (2) Dalam hal uang yang akan diwakafkan masih dalam mata uang asing, harus dikonversi terlebih dahulu ke dalam mata uang rupiah.
- (3) Wakif yang akan mewakafkan benda bergerak berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB III PERENCANAAN

#### Pasal 10

Wali Kota melalui unit kerja pada Sekretariat Daerah yang membidangi kesejahteraan rakyat menyusun kebutuhan dan rencana pengembangan Wakaf Produktif Daerah.

#### Pasal 11

Penyusunan kebutuhan dan rencana pengembangan Wakaf Produktif Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilaksanakan melalui tahapan:

- a. inventarisasi jenis pemanfaatan Wakaf Produktif Daerah yang perlu dikembangkan;

- b. verifikasi rencana pengembangan Wakaf Produktif Daerah; dan
- c. penetapan kebutuhan pengembangan Wakaf Produktif Daerah.

#### Pasal 12

- (1) Inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a merupakan kegiatan untuk mengidentifikasi kebutuhan pemanfaatan Wakaf Produktif Daerah dalam rencana pembangunan Daerah.
- (2) Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan:
  - a. data Wakaf di Daerah yang memungkinkan untuk dikembangkan;
  - b. rencana kerja pemerintah Daerah;
  - c. rencana pembangunan jangka menengah Daerah;
  - d. rencana pembangunan jangka panjang Daerah; dan
  - e. ketentuan peraturan perundang-undangan terkait Wakaf.
- (3) Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan jenis pemanfaatan Wakaf Produktif yang perlu dikembangkan di Daerah.

#### Pasal 13

- (1) Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b merupakan kegiatan analisis, pemetaan, dan peninjauan lapangan terhadap Wakaf Produktif Daerah yang akan dikembangkan.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memerlukan paling sedikit:
  - a. kesesuaian pemanfaatan Wakaf Produktif Daerah yang akan dikembangkan;
  - b. kesesuaian rencana pembangunan Daerah; dan
  - c. ketersediaan anggaran;
- (3) Dalam melaksanakan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan:
  - a. data Wakaf Produktif di Daerah;
  - b. rencana kerja pemerintah Daerah;
  - c. rencana pembangunan jangka menengah Daerah;
  - d. rencana pembangunan jangka panjang Daerah; dan
  - e. ketentuan peraturan perundang-undangan terkait Wakaf.

#### Pasal 14

- (1) Dalam melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), Wali Kota membentuk tim verifikasi yang terdiri atas unsur:
  - a. perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan;

- b. perangkat Daerah yang membidangi usaha mikro;
  - c. unit kerja pada Sekretariat Daerah yang membidangi kesejahteraan rakyat;
  - d. Kantor Kementerian Agama di Daerah; dan
  - e. Badan Wakaf Indonesia di Daerah.
- (2) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

#### Pasal 15

- (1) Tahapan verifikasi menghasilkan dokumen kebutuhan dan rencana pengembangan Wakaf Produktif Daerah.
- (2) Kebutuhan dan rencana pengembangan Wakaf Produktif Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
  - a. bentuk Harta Benda Wakaf Produktif Daerah;
  - b. jenis pemanfaatan Wakaf Produktif Daerah; dan
  - c. tujuan pengembangan Wakaf Produktif Daerah.
- (3) Tim verifikasi menyerahkan kebutuhan dan rencana pengembangan Wakaf Produktif Daerah kepada Wali Kota untuk dilakukan validasi.

#### Pasal 16

- (1) Penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c merupakan pengesahan kebutuhan dan rencana pengembangan Wakaf Produktif Daerah oleh Wali Kota.
- (2) Wali Kota menetapkan kebutuhan dan rencana pengembangan Wakaf Produktif Daerah yang diusulkan oleh tim verifikasi.

#### Pasal 17

Rencana pengembangan Wakaf Produktif Daerah disampaikan kepada Kantor Kementerian Agama di Daerah dan Badan Wakaf Indonesia di Daerah.

### BAB IV PELAKSANAAN

#### Pasal 18

- (1) Pengembangan Wakaf Produktif Daerah harus berpedoman pada peraturan Badan Wakaf Indonesia dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengembangan Wakaf Produktif Daerah berupa uang dapat dilakukan melalui investasi pada produk lembaga keuangan syariah dan/atau instrumen keuangan syariah.
- (3) Pengembangan Wakaf Produktif Daerah berupa uang yang dilakukan dalam bentuk investasi di luar bank syariah harus diasuransikan pada asuransi syariah.

#### Pasal 19

- (1) Pelaksanaan pengembangan Wakaf Produktif Daerah dilakukan oleh Nazhir.
- (2) Dalam mendukung pelaksanaan pengembangan Wakaf Produktif Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat melakukan:
  - a. peningkatan sumber daya manusia Nazhir; dan/atau
  - b. penyediaan informasi kepada Nazhir.
- (3) Pelaksanaan pengembangan Wakaf Produktif Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Wali Kota melalui unit kerja pada Sekretariat Daerah yang membidangi kesejahteraan rakyat berdasarkan rencana dan kebutuhan yang telah ditetapkan.

#### Pasal 20

- (1) Peningkatan sumber daya manusia Nazhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a dilaksanakan untuk meningkatkan keterlibatan Nazhir terhadap pengembangan Wakaf Produktif Daerah.
- (2) Peningkatan sumber daya manusia Nazhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. edukasi;
  - b. pendidikan dan pelatihan; dan/atau
  - c. peningkatan jaringan kegiatan ekonomi berbasis syariah.

#### Pasal 21

- (1) Penyediaan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b dilaksanakan untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengembangan Wakaf Produktif Daerah.
- (2) Penyediaan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. sosialisasi pengembangan Wakaf Produktif Daerah; dan/atau
  - b. fasilitasi informasi pengembangan Wakaf Produktif Daerah.

#### Pasal 22

- (1) Setiap Wakif berhak menentukan kehendaknya dalam memanfaatkan harta benda yang diwakafkan.
- (2) Dalam hal Wakif berkehendak mewakafkan harta benda miliknya dalam bentuk Wakaf *khairi*, Wakif dapat memanfaatkan Harta Benda Wakaf miliknya sesuai dengan rencana pengembangan Wakaf Produktif Daerah.
- (3) Tata cara pernyataan kehendak Wakif berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB V EVALUASI DAN PELAPORAN

### Pasal 23

- (1) Evaluasi pengembangan Wakaf Produktif Daerah dilaksanakan untuk:
  - a. menilai kesesuaian antara rencana pengembangan Wakaf Produktif Daerah dengan pelaksanaan pengembangan Wakaf Produktif Daerah; dan
  - b. menilai keselarasan pelaksanaan pengembangan Wakaf Produktif Daerah dengan rencana pembangunan Daerah.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh unit kerja pada Sekretariat Daerah yang membidangi kesejahteraan rakyat berkoordinasi dengan perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan dan perangkat Daerah yang membidangi pengawasan.

### Pasal 24

- (1) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 disusun dalam bentuk laporan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

### Pasal 25

- (1) Nazhir menyusun laporan pelaksanaan pengembangan Wakaf Produktif Daerah.
- (2) Laporan pelaksanaan pengembangan Wakaf Produktif Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada unit kerja pada Sekretariat Daerah yang membidangi kesejahteraan rakyat.

## BAB VI KERJA SAMA

### Pasal 26

- (1) Wali Kota dalam melaksanakan pengembangan Wakaf Produktif Daerah dapat bekerja sama dengan instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keagamaan di Daerah dan Badan Wakaf Indonesia di Daerah.
- (2) Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh unit kerja pada Sekretariat Daerah yang membidangi kesejahteraan rakyat.
- (3) Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII  
PENDANAAN

Pasal 27

Pendanaan peningkatan sumber daya manusia Nazhir dan penyediaan informasi kepada Nazhir bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bontang.

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BONTANG

KEPALA BAGIAN HUKUM,



Andi Kurniawansah, SH, MH  
NIP. 196907152003122009

Diundangkan di Bontang  
pada tanggal 19 Desember 2024  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BONTANG,

ttd.

AJI ERLYNAWATI

LEMBARAN DAERAH KOTA BONTANG TAHUN 2024 NOMOR 8

NOREG. PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG, PROVINSI KALIMANTAN  
TIMUR: (64.74/81/8/2024)

Ditetapkan di Bontang  
pada tanggal 19 Desember 2024  
WALI KOTA BONTANG,

ttd.

BASRI RASE

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH DAERAH KOTA BONTANG  
NOMOR 8 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENGEMBANGAN WAKAF PRODUKTIF DI DAERAH

SALINAN

## I. UMUM

Salah satu langkah strategis untuk meningkatkan kesejahteraan umum, perlu meningkatkan peran Wakaf sebagai pranata keagamaan yang tidak hanya bertujuan menyediakan berbagai sarana ibadah dan sosial, tetapi juga memiliki kekuatan ekonomi yang berpotensi, antara lain untuk memajukan kesejahteraan umum, sehingga perlu dikembangkan pemanfaatannya sesuai dengan prinsip syariah.

Wakaf adalah perbuatan hukum Wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.

Praktik Wakaf yang terjadi dalam kehidupan masyarakat belum sepenuhnya berjalan efektif sehingga terdapat harta benda Wakaf yang belum dimanfaatkan secara optimal. Keadaan demikian itu, tidak hanya karena kelalaian atau ketidakmampuan Nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda Wakaf tetapi karena juga sikap masyarakat yang kurang peduli atau belum memahami status harta benda Wakaf yang seharusnya dilindungi demi untuk kesejahteraan umum sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukan Wakaf.

Wakaf Produktif sebagai instrumen ekonomi dan sosial umat Islam perlu dilakukan pengembangan agar bernilai ekonomis dan berkelanjutan. Dengan pengembangan Wakaf Produktif Daerah diharapkan memiliki peran strategis dalam masyarakat dan dapat menghasilkan nilai ekonomi serta bermanfaat secara sosial sesuai dengan tujuan Wakaf untuk beribadah dan kesejahteraan umum.

Untuk mewujudkan hal tersebut perlu adanya integrasi antara pemanfaatan Wakaf Produktif Daerah dengan rencana pembangunan di Daerah, dimana perlu pengaturan mengenai perencanaan, pemberdayaan masyarakat, penyediaan informasi, dan evaluasi dalam melaksanakan pengembangan Wakaf Produktif Daerah.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah menumbuhkan sikap kekompakan berbagai komponen yang terkait sehingga dapat berjalan secara terkoordinir dan sinergis.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah aktif dalam memberikan jalur seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang terkait dengan pengembangan Wakaf Produktif.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas profesional” adalah Wakaf yang dikelola dengan manajemen yang baik dan benar agar menghasilkan manfaat yang besar bagi kepentingan masyarakat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas kemanfaatan” adalah manfaat dari pengembangan Wakaf Produktif harus dinikmati oleh *Mauquf Alaih*.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” yaitu pengembangan Wakaf Produktif dapat dipertanggungjawabkan sesuai tujuan Wakaf dari Wakif.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas peribadahan” adalah prinsip pengembangan Wakaf Produktif dengan mendasarkan syariah dan bernilai ibadah untuk menjadi petunjuk bagi Wakif, Nazhir, *Mauquf Alaih*, dan Pemerintah Daerah.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas keberlanjutan” adalah dalam pengembangan Wakaf Produktif dilaksanakan secara terus menerus sehingga manfaatnya diterima secara luas oleh para *Mauquf Alaih*.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Wakaf *khair*” adalah Wakaf yang dimaksudkan untuk kepentingan masyarakat umum sesuai dengan tujuan dan fungsi Wakaf, maka pernyataan kehendak Wakif dalam Majelis Ikrar Wakaf harus dijelaskan maksudnya.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BONTANG NOMOR 80

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BONTANG  
KAPALA BAGIAN HUKUM,



Andi Kurniawansah, SH, MH  
NIP. 196907152003122009